



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/14/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Subulussalam tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Walikota Subulussalam Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan perencanaan program pembentukan Peraturan Walikota Subulussalam Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Rencana program pembentukan Peraturan Walikota Subulussalam ditetapkan berdasarkan usulan SKPK/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA :** Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Subulussalam dapat mengajukan Rancangan Peraturan Walikota Subulussalam meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Walikota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT :** Kepada SKPK/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Walikota Subulussalam, agar segera mempersiapkan Draft Rancangan Peraturan Walikota Subulussalam berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, serta melibatkan Tenaga Ahli/unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.
- KELIMA :** Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Subulussalam sebagaimana dalam diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan/mekanisme pembentukan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam (DPA-SKPK) masing-masing tahun anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 08 Januari 2026 M
19 Rajab 1447 H

 WALI KOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID

Tembusan :

1. Ketua DPR Kota Subulussalam;
2. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam; dan
4. Arsip. 

Lampiran I : Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 100.3.3.3/14/2026
 Tanggal : 08 Januari 2026 M
 19 Rajab 1447 H

PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026

NO	SKPK	TENTANG	JENIS			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KET
			RUTIN	REVISI	BARU				
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Kota Subulussalam	Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berencana Kota Subulussalam			√	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan	Perwal ini mengatur tentang pembentukan UPTD PPA Kota Subulussalam, yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PPA Kota Subulussalam	2026	Perwal

	Dinas Perhubungan	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	√	Perempuan dan Anak Perindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perindungan Perempuan dan Anak	Regulasi ini akan mengatur tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, mulai dari penetapan objek dan tarif, mekanisme pembayaran, zona parkir, pengelolaan, kewajiban juru parkir dan pengguna, hingga pengawasan dan sanksi yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban parkir, menambah PAD, memperbaiki layanan, dan mendukung lalu lintas di Kota Subulussalam	2026	Perwal
2.				1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringn lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 4. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota			

[Signature]
WALI KOTA SUBULUSSALAM

[Signature]
M. RASYID